



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2016 - 2021



KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAMUAN, 2017

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Airpura periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Airpura periode 2013-2015 serta berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016-2021, tersusunnya dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan Airpura yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada rencana strategis.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Karyawan/i. khususnya Tim Penyusun serta para Pemangku Kepentingan stake holder yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media untuk terwujudnya Renstra ini. Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel, artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan iptek dan lingkungan strategis dimaksud.

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Tamuan, 6 Maret 2017
CAMAT AIRPURA,

JUNAIDI, SH, MM
NIP. 19690630 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Hal i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4	
1.4 Sistematika Penulisan.....	5	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7	
2.2 Sumber Daya.....	9	
2.3 Kinerja Pelayanan.....	10	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	13	
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	15	
3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.....	18	
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga seta Renstra Dinas Terkait Provinsi.....	20	
3.4 Telaahan RencanaTata Ruang Wilayah	21	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	23	
BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
4.1 Visi dan Misi	25	
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	26	
4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Airpura.....	27	
BAB V RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....		30
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	34	
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN.....	36	
BAB VIII PENUTUP.....	37	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005–2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Airpura dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Airpura dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Airpura. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2 Tujuan

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Airpura, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan Sistematika Penulisan;

BAB II Gambaran Umum Pelayanan OPD memuat Tugas, Fungsi dan

Struktur OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD;

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga serta Dinas Terkait di Provinsi;

BAB IV Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan memuat Telaahan Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi dan Kebijakan Prioritas;

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan prioritas dan pendanaan indikatif;

BAB VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Kaidah Pelaksanaan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek :

1. perizinan;
2. rekomendasi;

3. koordinasi;
4. pembinaan;
5. pengawasan;
6. fasilitasi;
7. penetapan; dan
8. penyelenggaraan.

b. Struktur Organisasi OPD

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Susunan organisasi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan
5. Seksi Administrasi Kependudukan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

2.2 Sumber Daya OPD

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Airpura yang terdiri dari 11 orang Aparatur Sipil Negara dan 3 orang tenaga sukarela, sebagai berikut :

a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Camat / Eselon III A | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi / Eselon IV A | : 5 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B | : 2 orang |
| 5. Staf Pelaksana / Fungsional Umum | : 2 orang |

b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Golongan IV | : 1 orang |
| 2. Golongan III | : 10 orang |
| 3. Golongan II | : 0 orang |

c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Pendidikan S 2 | : 2 orang |
| 2. Sarjana / S 1 | : 5 orang |

3. SLTA/sederajat

: 4 orang

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Kantor Kecamatan Airpura tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terakomodirnya Pelayanan Administarsi Perkantoran secara efektif
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah Kecamatan
4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Kecamatan
5. Terselenggaranya Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari
6. Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Terselenggaranya Pembangunan dan koordinasi pemerintah Kecamatan
8. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Raskin
9. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
10. Terselenggaranya Pergelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah
11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12. Terselenggaranya Penataan Administrasi Kependudukan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Airpura menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 12 (sebelas) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel

Review Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Airpura Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran secara dan efektif				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
3	Persentase Peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Kecamatan				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
4	Persentase Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
5	Persentase Terselenggaranya Pembangunan dan koordinasi pemerintah Kecamatan				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%

Tabel

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Airpura
Kabupaten Pesisir Selatan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	-	-	1.045.062.999	1.191.498.057	1.374.085.438	-	-	943.483.483	1.130.963.046	1.317.568.343	-	-	90,28	94,92	95,89	14,67%	18,19%
Belanja Tidak Langsung	-	-	684.155.579	757.354.170	864.969.176	-	-	591.019.345	702.366.003	816.590.674	-	-	91,85	92,74	94,41	12,45%	18,05%
Belanja Langsung	-	-	360.907.420	434.143.887	509.116.262	-	-	352.464.138	428.597.043	500.977.669	-	-	97,66	98,72	98,40	18,78%	19,25%
Total	-	-	1.045.062.999	1.191.498.057	1.374.085.438	-	-	943.483.483	1.130.963.046	1.317.568.343	-	-	90,28	94,92	95,89	14,67%	18,19%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Airpura

a. Strengths (Tantangan)

1. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Airpura untuk meningkatkan kinerja
3. Hubungan komunikasi yang solid dan baik antara forum komunikasi pimpinan kecamatan

b. Weaknesses (Kelemahan)

1. Masih terbatasnya sumber daya aparatur kecamatan
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan tupoksi
3. Kondisi geografis yang sulit.

c. Opportunities (Peluang)

1. Adanya Musrenbang
2. Adanya pembinaan kelembagaan nagari
3. Kejelasan regulasi terkait pelaksanaan tupoksi
4. Ketersediaan potensi daerah baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia (perkebunan, pertanian dan industri rumah tangga) serta destinasi pariwisata yang potensial dan memadai.
5. komitmen internal aparatur Kecamatan Airpura untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

d. Treaths (Ancaman)

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah Rawan Bencana Alam.
3. Rendahnya kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang diperkirakan muncul, maka perumusan strategi yang di perlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut dilakukan melaui tahap analisa strategi. Hasil analisa strategi tersebut dirumuskan menjadi beberapa strategi berikut ini :

- a. Strategi kekuatan-peluang (strengths-opportunities)
 1. Memperkuat komitmen internal aparaturnya Kecamatan Airpura untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 2. Meningkatkan daya jangkauan dan kualitas Kecamatan Airpura dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat.
 3. Mengoptimalkan nilai strategis dan dukungan prasarana Kecamatan Airpura untuk menjalankan program.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Airpura

Secara menajerial Kecamatan Airpura sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*). dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Kecamatan terhadap pemahaman tupoksi;

Untuk menyikapi hal tersebut, perlunya pembinaan/pelatihan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi.
- b. Adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana;

Solusinya adalah dengan memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Airpura, sehingga proses pelayanan berjalan optimal.
- c. Perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat kecamatan terkait kegiatan yang dilakukan.

3.1.1 Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Kekuatan Internal

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

- a. Struktur Organisasi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Adapun mengenai kedudukan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Suasana kerja di Kecamatan Airpura yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team Work);
- c. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sekalipun dengan segala keterbatasan namun sangat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

- d. Hubungan dinamis dalam/dengan masing-masing OPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top Down) dan bawah-atas (Bottom up).

2) Identifikasi Dan Analisis Kelemahan

Kelemahan Internal

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut:

- a. Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati;
- b. Sistem informasi yang dimiliki masih kurang, tidak sebanding dengan kebutuhan unit kerja.

3.1.2 Identifikasi Dan Analisis Kondisi Eksternal

1) Identifikasi Dan Analisis Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Airpura dalam mencapai visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Airpura untuk memacu dan memotifasi menjawab tantangan dan permasalahan dimasa depan;
- b. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.

2) Identifikasi dan Analisis Ancaman atau Tantangan

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula ancaman-ancaman yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Airpura dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor didalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Tumbuhnya daya saing sumberdaya kecamatan menuntut peningkatan SDM melalui Real Time Pelayanan di kecamatan Airpura;
- c. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.

Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”, maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dalam balutan pemahaman agama dan adat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan agama. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga serta Renstra Dinas Teknis Terkait di Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan

fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum yang merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;

- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Kecamatan Airpura sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai :

- a. Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK);
- b. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan;
- c. Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Produksi;
- d. Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan;
- e. Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan;
- f. Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi Lokal);
- g. Rencana Pengembangan Kawasan Industri (industri Kelapa Sawit);
- h. Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata, yaitu Kawasan Wisata Budaya (Istana Inderapura);
- i. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- j. Kawasan Peruntukan lainnya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu

kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pelayanan Publik;
2. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah;
3. Belum optimalnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Airpura

Visi OPD harus bisa menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang menjadi ruang lingkup tugas dan urusannya. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kecamatan Airpura Tahun 2016-2021, yaitu :

**”TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT”**

Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Airpura sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kecamatan Airpura adalah :

1. Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Airpura

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*Policy Planning*) yang memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Berikut ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan misi Kecamatan Airpura Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

4.2.1 Tujuan

Tabel 4.1
Misi – Tujuan

Misi	Tujuan
1. Menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan prima

4.2.2 Sasaran

Tabel 4.2.
Tujuan – Sasaran

Tujuan	Sasaran
Tujuan Misi Kesatu Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya fasilitasi dan pembinaan pemerintahan nagari

Tujuan Misi Kedua Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparaturn pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan
Tujuan Misi Ketiga Mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kelancaran pelayanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Airpura

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya fasilitasi dan pembinaan pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang dibina	10 nagari	10 nagari	10 nagari	10 nagari	10 nagari	10 nagari
II	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparaturn pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan Airpura	B	B	B	B	BB	BB
III	Mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kelancaran pelayanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Persentase perekaman KTP-EI masyarakat	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Airpura

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

MISI 1 : Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat			
1.	Terwujudnya fasilitasi	Pembinaan dan	Meningkatkan

	dan pembinaan pemerintahan nagari	fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari	kompetensi aparatur pemerintah nagari
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

MISI 2 : Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah			
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	Peningkatan sumber daya aparatur	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah kecamatan dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik

MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan prima			
1.	Meningkatnya kelancaran pelayanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Peningkatan sarana prasarana dan peningkatan tertib administrasi	Meningkatkan standar kualitas pelayanan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN AIRPURA

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Misi I	:	Menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Tujuan		Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Sasaran		Terwujudnya fasilitasi dan pembinaan pemerintahan nagari

Program / Kegiatan

- I. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
 1. Pembinaan PKK Kecamatan
 2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
 4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
 5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
 6. Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
 7. Fasilitasi masalah Trantib dan pertanahan
 8. Fasilitasi kegiatan Kepemudaan, keagamaan dan Kemasyarakatan

9. Fasilitasi dan Koordinasi Pemeliharaan Fasilitas Umum
10. Pemantauan Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan
11. Rapat Koordinasi Kecamatan
- II. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 1. Monitoring dan Evaluasi Raskin
- III. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 1. Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan
 2. Penunjang Kegiatan MTQ Kabupaten
 3. Pembinaan Lembaga Didikan Subuh
- IV. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 1. Pelaksanaan Upacara HUT RI
 2. Peningkatan Kompetensi Kelembagaan KAN
 3. Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya
- V. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 1. Pergelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau
- VI. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
 1. Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari
 2. Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari
 3. Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2
- VII. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari
 1. Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Nagari
- VIII. Program pendidikan politik masyarakat
 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pilwara Gol 2
- IX. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 1. Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
- X. Program Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan
 1. Fasilitasi Pemberdayaan Program Unggulan Kecamatan

2. Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Kecamatan dan Ekonomi Kreatif

XI. Program Pemantapan Otonomi Daerah

1. Sosialisasi Penerapan Produk Hukum Daerah

Misi II	:	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel
Tujuan		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah
Sasaran		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan

Program / Kegiatan

- I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 2. Penyusunan Laporan AKIP OPD
 3. Penyusunan Perencanaan Anggaran
- IV. Program Peningkatan IMTAQ Bagi Pegawai
 1. Peningkatan IMTAQ bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam/Wirid Bulanan

Misi III	:	Meningkatan kualitas pelayanan publik
Tujuan		Mewujudkan pelayanan prima
Sasaran		Meningkatnya kelancaran pelayanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Program / Kegiatan

- I. Program Penataan Administrasi Kepebdudukan

1. Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP elektronik)
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan jasa administrasikeuangan
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Airpura disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 seperti Tabel 6.1 terlampir.

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Airpura berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Airpura berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Airpura Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Renstra Kecamatan Airpura Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Rencana Strategis Kecamatan Airpura merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Visi Kecamatan Airpura sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan Ngarai, serta masyarakat di Kecamatan Airpura.

Rencana strategis Kecamatan Airpura akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Airpura.

Tamuan, 6 Maret 2017
CAMAT AIRPURA,

JUNAIDI, SH, MM
NIP. 19690630 199304 1 003